



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-undang...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang

Perubahan ...

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2023.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah, terdiri dari :

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
 - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
 - c. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :

1. Atasan ...

1. Atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibentuk di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
KASUBBAG HUKUM DAN SDM,

SEKRETARIAT

FEBRINA SUTERA NINGRUM

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mempawah
Nomor : 96 TAHUN 2023
Tanggal : 11 Februari 2023
Tentang : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah
Tahun 2023.

**STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MEMPAWAH**

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah.
 4. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.
 5. Atasan PPID bertugas :
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
 - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
 - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
 - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 6. PPID bertugas :
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah.

- c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan subbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah;
 - f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 - g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
7. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada subbag di Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah;
8. Desk pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah.


Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.


MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
KASUBBAG HUKUM DAN SDM,



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah
Nomor : 96 TAHUN 2023
Tanggal : 11 Februari 2023
Tentang : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2023.

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2023**



Keterangan :

1. _____ Garis lurus untuk garis pemerintah
2. - - - - - Garis putus-putus untuk garis koordinasi

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
KASUBBAG HUKUM DAN SDM,



DEBRINA SUPERA NINGRUM

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mempawah
Nomor : 96 TAHUN 2023
Tanggal : 11 Februari 2023
Tentang : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah
Tahun 2023.

**NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	Muhammad Agoes Soesanto, SH	Ketua KPU	Pembina PPID
2	Mursalin, SE.I	Anggota KPU	Pembina PPID
3	Rasidi, M.Pd.I	Anggota KPU	Pembina PPID
4	Fetrus Anyim, S.Ag	Anggota KPU	Pembina PPID
5	Munawaroh, S.Pd	Anggota KPU	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan
6	Eldeni, M.A.P	Sekretaris KPU	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7	Dedi Kurniawan, SE	Kasub Bag TPP dan Hupmas	Pejabat PPID dan Tim Pertimbangan
8	Azudin, SE	Kasub Bag Perencanaan Data dan Informasi	Tim Penghubung dan Tim Pertimbangan
9	Febrina Sutera Ningrum, SH	Kasub Bag Hukum dan SDM	Tim Penghubung dan Tim Pertimbangan
10	Tedy Cahyadi, S, Sos	Kasub Bag Keuangan Umum dan Logistik	Tim Penghubung dan Tim Pertimbangan
11	Herlita, A. Md	Pelaksana	Desk Pelayanan
12	Herry, S.A.P	Pelaksana	Desk Pelayanan
13	Iwan	Pelaksana	Desk Pelayanan
14	Ade Gunawan	Pelaksana	Desk pelayanan

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 11 Februari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,**

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
KASUBBAG HUKUM DAN SDM,



FEBRINA SUTERA NINGRUM